

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dalam penyelenggaraannya, menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Pemberian kepastian hukum dimaksud adalah tercapainya jaminan atas kepastian mengenai status tanah yang didaftarkan beserta subjek maupun objek tanah.¹

Sertifikat tanah merupakan suatu bentuk jaminan kepastian hukum atas status subjek dan objek penguasaan suatu bidang tanah yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.²

Perkembangannya masih banyak tanah-tanah di Indonesia yang belum bersertifikat dan terdaftar. Realita ini membuat pemerintah mengupayakan agar tanah-tanah di Indonesia bersertifikat dan terdaftar, setidaknya hingga 2025 seluruh tanah di Indonesia dipastikan sudah bersertifikat.

Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis PP No. 24/1997) menjelaskan kegiatan

¹ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 2.

² Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*

pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan dan pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang dibebaninya.³

Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997, menyebutkan dua cara kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, yang pertama adalah dengan cara sporadik dan yang kedua dengan cara sistematis. Kedua cara tersebut merupakan suatu kegiatan yang saling berbeda satu dengan lainnya namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali sebagai upaya untuk peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan adanya dukungan kepastian hukum dibidang pertanahan.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Boedi Harsono berpendapat bahwa Pendaftaran tanah secara sistematis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, edisi revisi*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 474.

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan yang diselenggarakan atas prakarsa pemerintah.⁴

Demi terwujudnya cita-cita seluruh tanah di Indonesia bersertifikat pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya di tulis ATR/BPN) mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya di tulis PTSL). Dalam pelaksanaanya kegiatan PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri ATR/BPN atau pejabat yang ditunjuk. Ajudikasi, menurut Boedi Harsono, merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁵

Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2017 telah merealisasikan pensertifikatan tanah diseluruh wilayah Indonesia melalui program PTSL sebanyak 5,2 juta bidang, dan pada tahun 2018 kembali menargetkan sebanyak 7 juta bidang sertifikat PTSL.⁶ Target penyelesaian yang begitu tinggi tentu harus di imbangi dengan output berupa produk capaian yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaanya kegiatan pendaftaran tanah yang di lakukan dengan mempedomani pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak

⁴ Boedi Harsono, *Op.Cit.*hlm.474

⁵ Boedi Harsono. *Op.Cit.*hlm 486

⁶ <http://www.bpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/menteri-atrbpn-masyarakat-senang-terima-sertipikat-tanah-75162>, diakses pada: 27 Juni 2023

sesuai dan bahkan bertentangan dengan ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang lebih tinggi di atasnya.

Tahapan yang harus ditempuh dalam kegiatan PTSL terdiri dari, penentuan rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, hingga penyimpanan daftar umum dan dokumen.⁷

Pada tahapan pembuktian hak dan pembukuannya, terutama dalam kaitannya dengan pengisian daftar isian hasil penelitian alat-alat bukti tentang data yuridis dan peta bidang hasil pengukuran, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24/1997 dibutuhkan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk dilakukan proses pengumuman atau pemenuhan asas publisitas kepada masyarakat guna memberi akses untuk menilai dan menelaah data-data peserta dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis.

Masa tenggang 30 (tiga puluh) hari ini tidak ditemukan pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, peraturan ini justru hanya menyebutkan pengumuman atau pemenuhan asas publisitas dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender saja. Selama 14 (empat belas) hari tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai keabsahan kegiatan PTSL baik berupa data yuridis maupun data fisik yang disajikan oleh peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui panitia Ajudikasi. Oleh

⁷ Pasal 13-35 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*

karenanya kegiatan PTSL tidaklah memenuhi asas publisitas sebagaimana yang diatur dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Kegiatan PTSL ini juga dinilai telah gagal dalam pelaksanaannya, setidaknya kegagalan tersebut tampak dari tidak meningkatkan perekonomian rakyat meski masyarakat telah memiliki sertifikat tanah yang diperoleh dari kegiatan PTSL, yang tidak lain dikarenakan kegiatan PTSL ini hanya sekedar pencitraan dan hanya sebatas upaya kejar target dengan mengesampingkan kebenaran secara teoritis sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pendaftaran tanah yang baik dan benar.⁸

Pada hakikatnya tujuan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24/1997 adalah;

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susunan yang sudah terdaftar;
3. Terseleggaranya tertib administrasi pertanahan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

⁸ Muhammad Yamin Lubis, *Pentifikatan Tanah & Ekonomi Rakyat*, Waspada, 19 September 2018, hlm.4

Disisi lain Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga terdapat penyimpangan yaitu berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang, dimana PPh dan BPHTB yang jika tidak dibayarkan maka akan ditulis didalam buku tanah dan sertifikat sebagai PPh dan BPHTB terhutang. Aturan tersebut jika ditelisik dengan aturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, seharusnya pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dan Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.⁹

Permasalahan yang bisa timbul dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah salah satunya mengenai Hak Pengelolaan. Pada Pasal 5 Ayat (2) di jelaskan bahwa “Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat”. Sementara Pasal 10 Ayat (1) menerangkan: “Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan Keputusan Menteri”. Ayat (2) nya menjelaskan: “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara elektronik”.

Keterangan diatas bila kita pahami dapat menimbulkan persepsi yang berbeda diantara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Terlebih di indonesia mengenai tanah ulayat ini merupakan masalah yang sangat sensitif bagi kalangan

⁹ *Ibid*, hlm.4

masyarakat adat. Dimana setiap daerah memiliki budaya dan adat masing-masing, sehingga ini bisa menimbulkan sengketa apabila tidak adanya pemahaman yang sama antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Tanah ulayat biasanya dikuasai dan dikelola oleh masyarakat suatu kaum secara turun-temurun yang diakui oleh ketua adat atau pemuka adat, untuk itu didalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 harus jelas peran pemerintah terhadap Hak Pengelolaan tanah ulayat ini.

Penelitian yang dilakukan terhadap proses pelaksanaan PTSL di kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki kendala yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap program PTSL yang dicanangkan pemerintah. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia pada instansi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan juga kondisi geografis wilayah Kepulauan Mentawai yang menyulitkan untuk pengukuran dan pengambilan data fisik. Kendala lainnya adalah adanya kepemilikan Tanah Suku (Tanah Ulayat) di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dikenal dengan Tanah Sipakat Lagoi, dimana tanah tersebut dimiliki oleh suku2 yang ada di Kepulauan Mentawai. Sehingga bila ingin melaksanakan Program PTSL ini terhadap Tanah Suku ini harus seizin dari Kepala Suku tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek hukum dalam kegiatan PTSL, oleh sebab itu penelitian inipun diberi judul, “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi persoalan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap penyimpangan hukum yang terjadi dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah yang akan menjadi penyimpangan hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Indonesia menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian sertifikat hak atas tanah yang diterbitkannya melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap penyimpangan hukum yang terjadi dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Kedua manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan sumber rujukan yang valid mengenai kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN bagi civitas akademika yang pelaksanaannya tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan mampu berkontribusi sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan kesesuai hukum antara satu dengan lainnya dan tanpa terciptanya penyimpangan hukum di dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui permasalahan utama yakni berupa penyimpangan hukum yang terjadi didalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap yang

pelaksanaannya masih terus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

- c. Untuk memberikan informasi dan masukan bagi penulis, civitas akademika dan para praktisi yang berkaitan dalam memahami prinsip pendaftaran tanah secara sistematis lengkap menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelesuran yang telah dilakukan pada Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2023 baik secara fisik maupun online tidak ditemukan judul terkait Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2023.

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tesis yang ada pada Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Andalas, tidak ada penelitian tentang **PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Berikut adalah beberapa judul dan perumusan masalah yang peneliti ambil berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada pada perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Andalas antara lain:

1. Bayu Sentosa (2020), diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang berjudul **IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN**

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PEKANBARU. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru?
 - b. Bagaimana akibat hukum apabila tidak dibayarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru?
2. Novira Alyu Lestari (2021), diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang berjudul PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP ATAS TANAH ULAYAT KAUM UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN STUDI DI KELURAHAN LIMAU MANIS KOTA PADANG. Dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana perencanaan dan penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang menunjuk Kelurahan Limau Manis sebagai lokasi pelaksanaan PTSL di Kota Padang?
 - b. Bagaimana pelaksanaan PTSL atas tanah ulayat di Kelurahan Limau Manis Kota Padang?
 - c. penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang?

3. Andri Wardi (2020), diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang berjudul PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN KAMPAR. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah Proses Pengadaan Alas Hak Terhadap Hak Atas Tanah Adat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kampar?
- b. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Adat Di Kabupaten Kampar?
- c. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Atas Tanah Adat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kampar?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yaitu landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui.¹⁰ Teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk dapat merangkum serta

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm . 80

memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.¹¹ Pada suatu penelitian permasalahan hukum, maka relevan apabila pembahasan di kaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹²

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hlm ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.¹³ Teori secara bahasa yaitu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan dan wawasan.¹⁴

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hlm ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hlm. 259

¹² Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 6

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai,

¹⁵ M. Solly Lubis, *Op Cit*, hlm. 17

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁸

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.¹⁹

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 241.

memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi Negara yaitu *asa het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.²⁰

Herlien Budiono²¹ mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.

Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Guna memberikan kepastian hukum terhadap tanah di Indonesia, pemerintah berkewajiban untuk melakukan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 246.

²¹ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Fikahati Aneska 2009, hlm. 205.

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai mana disebutkan didalam pasal 19 ayat (1) UUPA. Lebih lanjut kegiatan pendaftaran tanah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 24/1997 yang kemudian diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah berlandaskan asas dan tujuan

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *rectstaat* dan *“rule of the law”*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

²² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penerapannya oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

Menurut Satjipto Raharjo²³ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perllindungan yang sifatnya tidak skedar adaktip dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Philipus M Hadjon²⁴ bahwa pelindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersifat hatihati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sesuai uraian pernyataan di atas bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari sikap kesewenang-wenangan pemerintah, masyarakat, penguasa maupun orang lain. Berfungsi pula untuk keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan hidup masyarakat sejahtera. Perlindungan hukum jika dijelaskan secara *harfiah* dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk sedikit mengurai mengenai pengertian-

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

²⁴ Philipus M Hadjon, *Op.cit.* hlm. 29

pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diceridai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁵

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan dan kesejahteraan tersebut ditunjukkan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.²⁶

c. Teori Fungsionalisme Struktural

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pengertian Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah serta terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Boedi Harsono menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian diatas bahwa, “kata-kata suatu rangkaian kegiatan menunjukkan kepada adanya berbagai

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain berturut-turut menjadi satu rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat”.²⁷

Selanjutnya beliau berkata bahwa, “kata terus-menerus menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya”.²⁸ Data tersebut harus tetap dipelihara bilamana terjadi perubahan, baik perubahan terhadap subjeknya dikarenakan adanya perbuatan hukum atas tanah tersebut seperti pewarisan, jual beli, hibah, wakaf, dan lain-lain, maupun perubahan yang terjadi pada objeknya, yaitu bilamana terjadi perubahan status hak atas tanah tersebut.

Boedi Harsono melanjutkan pernyataan bahwa, “kata teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum”.²⁹ Mengenai pentingnya pendaftaran tanah Bachsan Mustafa berpendapat bahwa, “pendaftaran tanah akan melahirkan sertifikat tanah, mempunyai arti untuk memberikan kepastian hukum, karena hukum jelas dapat diketahui baik identitas pemegang haknya (subjeknya) maupun identitas tanahnya”.³⁰

Pendaftaran tanah juga dapat berdampak terhadap kehidupan sosiologis pada masyarakat. Dalam penelitian ini, fenomena di lapangan akan dibedah

²⁷ Boedi Harsono, 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan. Jakarta. Hlm. 72-73

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Bachsan Mustafa, 2004. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remaja Karya CV. Bandung. Hlm. 58

menggunakan teori yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi modern Talcott Parsons, yaitu teori struktural fungsional yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori Struktural Fungsional ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial termasuk sosiologi di abad modern hingga sekarang. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.³¹

Talcot Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa aktor individu, dimana aktor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu intitusi atau lembaga. Parsons dengan teori struktural fungsionalnya memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis.³²

Dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh Talcot Parson ini terdapat empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), dan *latency* (pemeliharaan pola).

a. *Adaptation*

³¹ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2011, Hlm 21.

³² . George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 83

Adaptasi adalah dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan)

Merupakan sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya.

c. *Integration*

Integrasi adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur antar hubungan yang komponennya dan harus bisa mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (adaptation, goal attainment, latency), sehingga akan menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antar komponen.

d. *Latency*

Pemeliharaan pola adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu ataupun tatanan kebudayaan.³³

2. Kerangka Konseptual

Konseptual atau Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan

³³ George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 54-55.

realitas.³⁴ Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁵

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoretis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat pegangan konkrit di dalam proses penelitian.³⁶

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-

³⁴ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. 34

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.79

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.³⁷

- b. Pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.³⁸
- c. Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.³⁹
- d. Sertifikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.⁴⁰
- e. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.⁴¹

³⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

³⁸ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (2)

³⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3)

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (9)

⁴¹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (23)

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁴² Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara konsisten.⁴³ Dengan kata lain untuk mengkaji proses permasalahan secara terpadu dan utuh menyeluruh, serta dengan membatasi kepada bidang yang dibahas, maka penelitian ini ditekankan kepada penelitian hukum yang didukung oleh hasil-hasil kajian bidang ilmu non hukum yang diperlukan sumbangan teorinya bagi kepentingan

106 ⁴² Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta, PDHUI, 1979, hlm. 2.

analisis.⁴⁴ Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan teori – teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Sekunder

Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala

⁴⁴ Azmi Fendri, *Fundamental Principles Of Mineral and Coal Resources Management in The Regional Autonomy Era*, Jurnal Kanun Volume 24 no.3, 2022, hlm. 198.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Selain data sekunder penelitian ini juga di dukung oleh data primer berupa penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini nantinya.
- 3) Konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah.

5. Analisis Data

Suatu penelitian sangat memerlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁶

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴⁷ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu sebab menurut pandang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.⁴⁸

Suatu analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai


⁴⁶Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI*, Jakarta 2006, hlm. 78.

⁴⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 53.

⁴⁸Sulistyo Basuki, *Op. Cit.* hlm. 78.

konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksiabstraksi teoretis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar.⁴⁹

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hlm-hlm yang umum untuk selanjutnya ditarik yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum, seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus,⁵⁰ guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.



⁴⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm.106

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm. 109.